

# **BAB III**

## **PELAKSANAAN PERAN DAN IMPLEMENTASI PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION ATAS KASUS LAUT CHINA SELATAN**

### **A. Deskripsi Kasus**

Sengketa di kawasan laut china selatan ini muncul sejak tahun 1947 ketika China menerbitkan peta yang berisi klaim kepemilikan territorial oleh China atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Klaim China ini didasari atas alasan historis bahwa gugusan 85 pulau tersebut telah menjadi wilayah China sejak Dinasti Han (206-220 SM).<sup>1</sup>

Klaim territorial China tersebut pada saat itu belum diikuti dengan aksi pendudukan. Meski demikian langkah yang ditempuh oleh China ini kemudian menimbulkan reaksi keras dari negara negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei.

Klaim China atas sebagian wilayah Laut China Selatan ini kemudian diikuti oleh Vietnam. Vietnam telah terlibat sengketa ini sejak sebelum bersatunya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Klaim Vietnam Selatan atas kepulauan Spratly dilakukan

---

<sup>1</sup> Soejipto, A. 2013. Sengketa Laut China Selatan Dalam Perspektif Pertahanan Indonesia dalam Jalasena. Jakarta: Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Hlm.20

berdasarkan Konfrensi San Francisco tahun 1951 yang diantaranya berisi pelepasan hak Jepang atas kepulauan Spratly dan Paracels.

Selain itu Klaim Vietnam juga didasarkan pada latar belakang sejarah ketika Perancis tahun 1930 masih menjajah Vietnam. Saat itu kepulauan Spratly dan Paracel berada di bawah kontrol Perancis. Vietnam mengklaim kepulauan Spratly sebagai daerah lepas pantai Provinsi Khanh Hoa. Klaim Vietnam mencakup area yang cukup luas di Laut China Selatan dan Vietnam telah menduduki sebagian Kepulauan Spratly serta Kepulauan Paracel sebagai wilayahnya.<sup>2</sup>

Respon terkait klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan juga dilakukan oleh Taiwan. Seperti China, Taiwan juga mengajukan tuntutan berdasarkan sejarah. Taiwan mengemukakan pemilikan penggunaan wilayah oleh bangsa China sejak dinasti Han disamping bukti-bukti dari kekuasaan Dinasti Sung dan Yuan. Pemerintahan China Nasionalis telah mengajukan tuntutan atas pulau-pulau kecil di Laut China Selatan yang terletak dalam 9 garis terputus yang tidak ada koordinatnya sejak pendudukan Prancis 1933 sampai Jepang mengusir Perancis dan menduduki kepulauan Paracel dan Spratly pada tahun 1939.

Taiwan pada tahun 1956 merespon langkah China tersebut dengan menempatkan satu garnisun berkekuatan 600 tentara secara permanen serta membangun landasan pesawat dan instalasi militer lainnya di pulau terbesar yang ada di kepulauan Spratly. Hal tersebut dilakukan Taiwan sebagai upaya untuk

---

<sup>2</sup> Suharna, K.K. 2012. Konflik dan solusi Laut China Selatan dan dampaknya bagi ketahanan nasional. Majalah TANNAS edisi 94-2012. Hlm. 36

menunjukkan eksistensinya di wilayah tersebut, sekaligus sebagai wujud penolakan Taiwan atas klaim kepemilikan oleh China.

Selain Vietnam dan Taiwan, Filipina pada tahun 1968 juga merespon langkah China dengan menempatkan marinir di sembilan pulau di Kepulauan Spratly untuk mengukuhkan klaim Filipina atas wilayah tersebut. Filipina kemudian juga mengirimkan pasukan untuk mengumumkan aneksasi dan menjaga Kepulauan Kalayan yang memiliki luas total 790.000 meter persegi. Akhirnya, pada tahun 1971, Filipina secara resmi menyatakan hak kepemilikan atas delapan pulau yang disebutnya sebagai pulau Kalayaan. Pemerintah Filipina mengklaim berhak mengeksplorasi dengan alasan: (1) pulau yang bukan bagian dari Kepulauan Spratly, dan (2) tidak dimiliki oleh siapa pun dan terbuka untuk diklaim.<sup>3</sup>

Pada 12 Juli 2016, Tribunal Arbitrase (Majelis Arbitrase) untuk arbitrase Laut China Selatan menerbitkan keputusan atau award yang mencoba untuk menyangkal kedaulatan dan hak maritim serta kepentingan China di Laut China Selatan. Sebagai tanggapan dari keputusan ini, China mengeluarkan pernyataan pada tanggal 12 dan 13 Juli 2016, berupa sebuah buku putih yang menyatakan China berhak mentaati posisi perkenalan melalui negosiasi perselisihan relevan antara China dan Filipina di Laut China Selatan, yang menyatakan posisi khidmat China untuk tidak menerima dan tidak mengakui award (keputusan), dan menegaskan kembali kedaulatan dan hak maritim dan kepentingan teritorial China di Laut China Selatan (LCS).

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 37

Pengamat China mengatakan bahwa peningkatan habis-habisan kampanye kotor melawan China dengan mendistorsi fakta dasar telah dilakukan untuk arbitrase tersebut, dimana negara negara tertentu menggunakan hukum internasional sebagai alasan untuk mengejar agenda tersembunyi mereka. Mereka mengatakan, beberapa tahun terakhir, negara negara tertentu di luar kawasan, dengan didorong oleh agendanya sendiri, telah sering melakukan intervensi dalam masalah Laut China Selatan dengan dalih menjunjung tinggi “kebebasan navigasi” dan “memelihara perdamaian kawasan” yang mengarah pada eskalasi ketegangan.

Masalah Laut China Selatan adalah masalah antara negara pantai sekitarnya, dan harus diserahkan kepada negara negara yang bersangkutan untuk menyelesaikan melalui negosiasi damai. China menyatakan mereka tidak pernah menolak hak hukum dan kepentingan negara negara non-regional di laut China Selatan, menyerukan negara negara yang relevan untuk menghormati pilihan independen China dan negara negara tetangganya di Laut China Selatan untuk melakukan lebih banyak memfasilitasi perdamaian yang berkelanjutan dan stabilitas di kawasan ini.

Untuk hubungan China-Filipina, mereka mengatakan arbitrase ini merupakan kendala politik terhadap peningkatan hubungan China dan Filipina, dan China menyerukan pemerintah baru Filipina untuk ingat dengan kepentingan umum dari kedua negara dan gambaran yang lebih luas dari ikatan bilateral dan benar-benar menangani isu yang relevan.

Isu Laut China Selatan bukan masalah antara China dan ASEAN, dan China menyatakan akan memelihara komunikasi dan konsultasi dengan negara negara anggota ASEAN yang langsung berkepentingan untuk mengatasi perselisihan tertentu dengan cara yang tepat.<sup>4</sup>

Pada 22 Januari 2013, Filipina mengajukan pernyataan kepada Kedubes China di Filipina, mengumumkan bahwa mereka akan menyerahkan isu Laut China Selatan ke Arbitrase. Pada 19 Februari 2013, Kedubes China dengan tegas menolak untuk mengambil bagian dalam arbitrase yang diajukan Filipina. China menganggap Filipina telah melanggar beberapa konsensus diplomatik dan mekanisme negosiasi yang telah disepakati sebelumnya, jadi China tidak bisa menerimanya. Pada 2013, arbitrase sementara untuk Laut China Selatan dibentuk. Lima anggota arbitrase dikonfirmasi. Dari mereka Filipina mengirim anggota dari Jerman untuk Hukum Laut (UNCLOS)-Rudiger Walfurm untuk mewakili Filipina dalam pengadilan arbitrase.

Karena China tidak menerima dan tidak akan ambil bagian dalam arbitrase, sisa anggota di tunjuk oleh mantan diplomat pengalaman Shunji Yanai yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden ITLOS dan empat anggota hakim lain: Thomas A. Mesh dari Ghana, Stannishlaw Pawlak dari Polandia, Jean- Pierre Cot dari Prancis, dan Alfred H.A. Soons dari Belanda.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dikutip dari [http://www.kompasiana.com/makenyok/ini-a-lasan-China-menolak-keputusan-tribunal-arbitrase-filipina\\_5797640a537a61d4168b456a](http://www.kompasiana.com/makenyok/ini-a-lasan-China-menolak-keputusan-tribunal-arbitrase-filipina_5797640a537a61d4168b456a) diakses pada tanggal 3 Februari 2017 pukul 15:00

<sup>5</sup> *Ibid.*

## **B. Sejarah dan Perkembangan atas Wilayah laut China Selatan**

Laut China Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km<sup>2</sup>. Berdasarkan ukurannya, Laut China Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudera. Kawasan Laut China Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracels, serta bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan.

Melihat bentangan wilayah yang luas ini, dan sejarah penguasaan silih berganti oleh penguasa tradisional negara negara terdekat, dewasa ini, beberapa negara, seperti Republik Rakyat China (RRC), Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim, atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut. Indonesia, yang bukan negara pengklaim, menjadi terlibat setelah klaim mutlak RRC atas perairan Laut China Selatan muncul pada tahun 2012.<sup>6</sup>

Karena sejarah navigasi dan perniagaan yang panjang di sana, yang diikuti penguasaan silih berganti atas wilayah, negara negara di kawasan, dan bahkan, luar kawasan, telah memberi nama yang berlainan untuk wilayah yang diperebutkan itu. Dalam kebanyakan bahasa yang digunakan para pelaut Eropa, laut tersebut disebut sebagai South China Sea, atau Laut China Selatan. Pelaut Portugis, orang Eropa

---

<sup>6</sup> Dr. Syaiful Anwar, "Posisi Keamanan Maritim Dalam Kerangka Sistem Pertahanan Negara", Jurnal Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, Agustus 2013, Volume 3, Nomor 2, hlm. 60.

pertama melayari wilayah perairan itu dan sekaligus memberikan nama, mengatakannya sebagai Mar da China, atau Laut China. Mereka kemudian mengubahnya menjadi Laut China Selatan. Demikian pula, Organisasi Hidrografik Internasional menyebutnya sebagai Laut China Selatan, atau Nan Hai (Laut Selatan) dalam Bahasa China.<sup>7</sup>

Sengketa diawali oleh tuntutan China atas seluruh pulau di kawasan Laut China Selatan (LCS), yang mengacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Menurut China, sejak 2000 tahun yang lalu, LCS telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Beijing menegaskan yang pertama menemukan dan menduduki Kepulauan Spratly adalah China. Hal itu didukung bukti-bukti arkeologis China dari Dinasti Han (206-220 SM).<sup>8</sup>

Klaim atas seluruh kepulauan Spratly dan Paracels inilah yang menjadi titik api dengan negara negara Asia Tenggara. Selain aksi klaim dan pendudukan, juga terjadi kontak senjata antar negara yang terlibat. Kontak senjata mulai ramai pada tahun 1980 an setelah ketegangan antar negara semakin besar.<sup>9</sup>

Tiga faktor penting yang diperebutkan dari kawasan ini yaitu ekonomi, strategik dan politik. Ketiga faktor tersebut merupakan motif utama bagi claimant

---

<sup>7</sup> Lalita Boonpriwan, *The South China Sea dispute: Evolution, Conflict Management And Resolution*, 2012, hlm.2.

<sup>8</sup> Abdul Rivai Ras, *Konflik Laut China Selatan Dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : Yayasan Abadi Persada Siporenu Indonesia (APSINDO) , Cetakan Pertama , 2001, hlm.54

<sup>9</sup> I Nyoman Sudira, *Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia Ke Amerika Dan Eropa*, merujuk pada Energi Information Administration, Universitas Katolik Parahyangan, Program Studi Hubungan Internasional, Jurnal 2008, hlm.5-6

state (negara penuntut) untuk mempertahankan haknya di wilayah LCS. Yang menjadi objek sengketa para pihak di LCS terfokus pada dua pulau utama yaitu Spratly dan Paracels. Negara negara yang menjadi claimant states untuk pulau Spratly adalah Brunei, China, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam. Dua negara terakhir juga menuntut kepemilikan akan Paracels yang berada di bawah kontrol China sejak tahun 1974.<sup>10</sup>

Dari segi ekonomi, kawasan LCS diyakini kaya akan minyak, gas bumi dan prikanan, selanjutnya secara strategik, penguasaan LCS akan memperkokoh posisi sebagai salah satu global power. Selain itu, komando dan kontrol atas LCS akan memperkuat posisi negara dari segi maritime regime mengingat wilayah tersebut merupakan “the heart of Southeast Asia” dari segi aktifitas maritim.<sup>11</sup>

Lalu dari segi politik, mengingat permasalahan LCS menyangkut masalah klaim teritori, kekalahan dalam mempertahankan daerahnya akan menimbulkan masalah domestik, sehingga dipandang perlu oleh claimant states untuk mempertahankannya sesuai dengan penafsiran dan pandangan masing-masing demi kedaulatan negara.

Lebih lanjut, potensi kekayaan Laut China Selatan yang semakin dapat dieksplorasi belakangan ini mengungkapkan kepada dunia bahwa Paracel dan Spratly kemungkinan memiliki cadangan besar Sumber Daya Alam (SDA), terutama mineral, minyak bumi dan gas alam. Pemerintah RRC sendiri sangat

---

<sup>10</sup> Evelyn Goh, Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies, Washington, D.C.: East-West Center, 2005, hlm.31.

<sup>11</sup> Ahmad Almaududy Amri, Laut China Selatan: Problematika dan Penyelesaian Masalah, Jurnal Opinio Juris Vol 16, 2014, hlm.93.



optimistik dengan potensi SDA yang ada di sana melalui riset-riset yang terus dilaksanakannya. Berdasarkan laporan lembaga Informasi Energi Amerika (Energy Information Administration --EIA), RRC memperkirakan terdapatnya cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel, atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat (AS). Sedangkan para ilmuwan AS memperkirakan terdapat sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut China Selatan. Adapun EIA menginformasikan, cadangan terbesar SDA di sana kemungkinan berasal dari gas alam, yang diperhitungkan sekitar 900 triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar. Di samping itu, perairan kawasan Laut China Selatan merupakan rute utama perkapalan dan sumber pencarian ikan bagi kehidupan banyak orang dari berbagai negeri yang terletak di sekitarnya

### **C. Klaim China atas Laut China Selatan**

Konflik Laut China Selatan memiliki arti penting bagi kawasan Asia Pasifik, termasuk China. Terlihat bahwa China cukup sering meramaikan panggung perebutan klaim wilayah Laut China Selatan dengan menggunakan instrumen militer. Terdapat hal menarik yang layak untuk disorot, yakni agresivitas China yang menguak cerita tentang kepercayaan masyarakat Sino terhadap peninggalan Dinasti terdahulu. China berkeyakinan bahwa wilayah Laut China Selatan merupakan peninggalan Dinasti leluhur yang sudah seharusnya menjadi bagian atas kedaulatan China.<sup>12</sup> Klaim wilayah melalui peta

---

<sup>12</sup> Gregory B. Poling, Makalah dalam *The South China Sea in Focus: Clarifying the Limits of Maritime Disputes*, Center for Strategic and International Studies, Juli 2013, hlm.3.

versi China yang meyakini bahwa garis kedaulatan China meliputi Kepulauan Spratly dan Paracel, yang diberi nama nine-dash-line.<sup>13</sup>

China menyatakan kepulauan Spratly dan Paracels sudah menjadi bagian dari China sejak zaman dinasti Han, Yuan, dan Ming. Di sumber lain dikatakan kepulauan Spratly dan Paracels ditemukan oleh seorang petualang China pada masa Dinasti Song. Diketahui, sebelum 1951, China telah membuat garis teritorial yang mencakup kepulauan Spratly sebagai wilayahnya.<sup>14</sup>

China yang bersikukuh memenangkan konflik LCS lantaran merasa telah memiliki Kepulauan Paracel dan Sparty sejak era dinasti Qing, akan tetap menggunakan kekuatan militernya dengan selalu menempatkan militer untuk bersiaga di perairan LCS menghalangi ancaman pihak lain yang juga ingin mengambil penuh hak kepemilikan Kepulauan Sparty dan Paracel. Pernyataan Jenderal Fang Fenghui, “...*China will never let go even an inch of South China Sea*”., secara eksplisit menegaskan bahwa China mempertahankan, melindungi dan memperjuangkan kedaulatan negranya terkait klaim wilayah di Laut China Selatan.

---

<sup>13</sup> Patrick M. Cronin, Makalah dalam The United States, China and South China Sea, Center for a New American Security, Januari 2012, hlm.11.

<sup>14</sup> Dadang Wirasuta, dalam Keamanan Maritim Laut China Selatan, Jurnal Pertahanan Desember 2013, hlm.82.

#### **D. Klaim Filipina atas Laut China Selatan**

Pada tahun 1955, Filipina mengumumkan penggunaan garis pangkal lurus di sekeliling Kepulauan Filipina, tetapi tidak menyebutkan Negara Kalayaan. Filipina mengklaim beberapa pulau di Kepulauan Spratly berdasarkan penemuan (*discovery*) beberapa pulau, yang pada waktu itu dinyatakan "*terra nullius*" oleh Tomas Cloma, Direktur Maritim di Filipina. Tomas Cloma mengklaim pemilikan atas seluruh wilayah yang terdiri dari 33 pulau, Beting, Pulau Pasir, Gugus Karang, dan daerah perikanan di Kepulauan Spratly, seluas kurang lebih 64,9776 mil persegi yang ditemukannya pada tahun 1947. Pada bulan Mei 1956, ia memproklamasikannya sebagai negara baru yang dinamakan "Kalayaan" (Freedom Land) serta menyatakan diri sebagai Ketua Dewan Tertinggi Negara Kalayaan (Supreme Council of Kalayaan State). Pemerintah Filipina tidak seluruhnya mendukung secara resmi atas klaim yang dilakukan oleh Cloma. Pemerintah Filipina berpendapat bahwa wilayah Kalayaan dianggap "*Terra Nullius*" setelah Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 yang meletakkan Kepulauan Spratly secara *de facto* di bawah perwalian Negara Sekutu.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Sulfa, Peran Indonesia Dalam Menciptakan Ketahanan Regional dalam jurnal "SELAMI IPS", edisi nomor 24 volume 1 Tahun XIII Agustus 2008,

## E. Putusan PCA Atas Sengketa Laut China Selatan

Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag memenangkan gugatan Filipina terhadap China dalam sengketa teritori Laut China Selatan pada Selasa sore, 12 Juli 2016. "Pengadilan memutuskan Filipina dan China, tidak ada basis legal bagi China untuk mengklaim hak berbasis sejarah terhadap sumber daya alam, termasuk hak di lautan dalam 'nine dashes line'," demikian tertulis dalam keterangan dari PCA.<sup>16</sup>

Keputusan tersebut terjadi setelah Filipina menggugat klaim China sejak 2013 atas daerah yang mereka sebut sebagai West Philippine Sea. Filipina mengatakan klaim China atas daerah-daerah tersebut tidak berdasar karena bertentangan dengan Konvensi PBB (UNCLOS).<sup>17</sup>

Atas hasil PCA ini, maka China tidak bisa lagi menggunakan klaim historis mereka. Selain itu, 9 garis milik China juga dipastikan tidak lagi bisa digunakan sebagai basis.

Sebelumnya, China membantah kalau mereka "menerobos", karena wilayah tersebut merupakan teritori mereka. Klaim ini didasarkan pada *nine dash lines*, atau "teritori 9 garis putus-putus", yang sudah ada sejak rezim Kuomintang pada tahun 1947.

---

<sup>16</sup> Press Release dikutip dari <https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/> diakses pada 8 februari 2017 pukul 19:00

<sup>17</sup> Dikutip dari <http://www.rappler.com/indonesia/139497-pengadilan-arbitrase-filipina-laut-China-selatan> diakses pada 8 februari pukul 19:30

Klaim China ini semuanya berbasis pada catatan sejarah dan peta kuno. Garis Kuomintang ini bersinggungan dengan sejumlah daerah "milik" negara lain seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam yang semuanya memakai basis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>18</sup>

*Nine dash line* atau sembilan garis putus-putus adalah upaya RRC untuk memetakan klaim *historic rights* pada fitur maritim dan perairan LCS. Akibatnya, lebih dari 80 persen wilayah LCS diklaim oleh RRC. Anehnya klaim ini tidak didukung dengan data koordinat geografis. Berbeda dengan batas darat yang bisa ditandai dengan marka fisik, seperti sungai atau punggung bukit, batas laut sangat tergantung pada koordinat geografis. Tidak adanya koordinat ini membuat *nine dash line* amat elastik, tergantung pada siapa yang menggambar peta itu dan jenis publikasinya. Sifat elastik itu membuat *nine dash line* menjadi sumber destabilisasi di kawasan itu.<sup>19</sup>

Wilayah Laut China Selatan (LCS) menjadi tegang sejak China terus menguatkan klaim atas kepemilikan wilayah Sembilan Garis Putus-Putus (*nine dash line*) pada dua dekade awal abad 21 ini. Ketegangan di wilayah ini juga dipicu oleh pembangunan pulau buatan pada karang bebatuan laut di kawasan Kepulauan Spratly. Tindakan China tersebut lantas membuat 4 negara ASEAN (Malaysia, Filipina, Brunei dan Vietnam) ditambah Taiwan geram sehingga ketegangan tersebut lantas berubah menjadi sebuah konflik yang hingga kini

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Hassan Wirajuda, "Putusan PCA dan Implikasinya", Kompas, 15 Juli 2016, hal. 7

belum terselesaikan. Negara negara tersebut mengklaim bahwa apa yang diklaim pada *nine dash line* itu juga sebagian merupakan teritori mereka.<sup>20</sup>

**F. Analisa PCA sebagai lembaga yang mengadili Sengketa Laut China Selatan**  
Penyelesaian sengketa dalam Hukum Laut yaitu UNCLOS 1982 diatur

tersebar pada setiap sub bagian dalam konvensi. Namun secara umum penyelesaian sengketa diatur pada Bab XV yaitu Penyelesaian Sengketa dimulai dari Pasal 279-299. Secara umum setiap pihak dalam UNCLOS mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap sengketa akibat pelaksanaan ataupun perbedaan interpretasi konvensi.<sup>21</sup>

Secara umum setiap pihak dalam UNCLOS mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap sengketa akibat pelaksanaan ataupun perbedaan interpretasi konvensi.<sup>22</sup> Berpijak pada aturan inilah Hukum Laut memberikan kebebasan<sup>23</sup> memilih beberapa alternatif penyelesaian sengketa baik secara litigasi<sup>24</sup> ataupun non litigasi.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Dikutip dari <https://cirstudies.wordpress.com/2016/06/29/kehadiran-indonesia-di-laut-china-selatan> diakses pada 8 februari 2017 pukul 19:45

<sup>21</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation Convention on the Law of The Sea 1982, Pasal 279

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 281, ayat 1

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 287, ayat 1.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 287, ayat 1

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 283-284

Tindakan Filipina untuk membawa sengketa ini ke jalur litigasi yaitu jalur hukum resmi dimungkinkan berdasarkan hukum penyelesaian sengketa internasional. Ini adalah pilihan dalam penyelesaian sengketa antar negara.<sup>26</sup>

Terkait kasus sengketa Laut China Selatan para pihak yang bersengketa telah bersepakat untuk menyelesaikan secara damai, hal ini terbukti dengan adanya proses bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah, seperti pada kesepakatan penyelesaian secara damai antara China dengan ASEAN tahun 2002 dan 2006.<sup>27</sup>

Penyelesaian sengketa China dan Filipina telah melalui jalur non litigasi yaitu perundingan (negosiasi) dengan membentuk perjanjian bilateral di antara kedua belah pihak. Jalur negosiasi merupakan cara umum yang paling banyak dipilih oleh negara negara dalam penyelesaian sengketa. Negosiasi juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi merupakan salah satu jalan penyelesaian sengketa yang termuat juga dalam Pasal 33 Piagam PBB. Namun jalur negosiasi ini memiliki kelemahan diantaranya negosiasi tidak pernah akan tercapai apabila salah satu pihak berpendirian keras serta negosiasi menutup kemungkinan keikutsertaan pihak ketiga, artinya kalau salah satu pihak berkedudukan lemah tidak ada pihak yang membantu.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Magdariza, *op. cit.*, hlm. 139.

<sup>27</sup> Dina Sunyowati dan Indah Camelia, 2016, "Jurisdictional Issues: PCA atas Kasus Laut China Selatan terhadap Keberlakuan UNCLOS 1982", Prosiding Simposium Nasional "Putusan Permanent Court of Arbitration atas Sengketa Filipina dan China, serta Implikasi Regional yang Ditimbulkannya", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 113.

<sup>28</sup> Magdariza, *loc. cit.*

Filipina akhirnya memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa dengan China di Laut China Selatan dengan mengajukan kasus tersebut ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Menurut konvensi pilihan prosedur litigasi yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. International Tribunal for the Law of the Sea
- b. International Court of Justice
- c. Arbitration/Arbitral Tribunal
- d. Special Arbitration.

Selanjutnya dengan dipilihnya jalur arbitrase internasional oleh Filipina dalam menyelesaikan sengketa klaim tumpang tindih kepemilikan di Laut China Selatan dengan China merupakan suatu pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang juga diatur dalam hukum penyelesaian sengketa Internasional. Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator (wasit) yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase menerapkan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa. Secara esensial, arbitrase merupakan persetujuan para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa yang mengatur pengadilan arbitrase.

---

<sup>29</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation Convention on the Law of The Sea 1982, op. cit., Pasal 287, ayat 1.



Arbitrase terdiri atas:<sup>30</sup>

- a. Seorang arbitrator
- b. Komisi bersama antara anggota-anggota yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa (bisaanya warga negara dan negara negara yang bersengketa).
- c. Komisi campuran yang terdiri atas orang-orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa ditambah anggota yang dipilih dengan cara lain.

Pada sengketa Laut China Selatan pihak Filipina telah mengajukan gugatan kepada China pada Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag mulai tahun 2013, dan 2016 telah mengeluarkan sebuah putusan yang final and binding. Secara definitif PCA tidak disebutkan dalam konvensi, terkait dengan pilihan prosedur dengan mekanisme arbitrase internasional hanya terdapat dua pilihan dalam UNCLOS yaitu: *Arbitration/Arbitral Tribunal* dan *Special Arbitration*.<sup>31</sup>

Prosedur Arbitrase atau dalam bahasa UNCLOS disebut dengan Arbitral Tribunal merupakan sebuah peradilan arbitrase yang hanya akan dibentuk untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pihak akibat sengketa yang khusus diatur dalam konvensi hukum laut. Sampai saat ini arbitrase masih menjadi salah

---

<sup>30</sup> Magdariza, op. cit., hlm. 140.

<sup>31</sup> Dina Sunyowati dan Indah Camelia, op. cit., hlm. 115.

satu prosedur utama yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa internasional yang terjadi.<sup>32</sup>

Dalam perkembangannya prosedur ini tidak hanya ditujukan untuk penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum privat namun juga sengketa yang termasuk dalam kerangka hukum publik. Keputusan PCA membawa babak baru perkembangan Hukum Laut secara luas. Dampak paling mengemuka adalah terkait prosedur penyelesaian sengketa, dimana ada kesempatan bagi para pihak peserta UNCLOS untuk memaksakan prosedur penyelesaian sengketa tanpa adanya *Common Consent*.

Berdasarkan Pasal 287 (1), (2) dan (3) menyatakan secara tegas bahwa ada kewajiban bagi negara peserta untuk secara spesifik menunjuk prosedur tertentu dalam penyelesaian sengketa. Namun apabila tidak ada pernyataan resmi maka sesuai Pasal 287 (3) salah satu pihak dapat memaksakan yurisdiksi arbitrase sebagai prosedur penyelesaian sengketa. Celah inilah yang dibaca oleh pihak pemerintah Filipina, saat menemui jalan buntu proses diplomasi atas kasus Laut China Selatan yang dialami dengan pihak China.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah di dalam UNCLOS prosedur arbitrase yang ditunjuk adalah Arbitral Tribunal yang secara khusus diatur pada annex VII konvensi. Dalam UNCLOS tidak dijelaskan terkait badan arbitrase secara lengkap,

---

<sup>32</sup> Dominice, Cristian, 2007, "Iron Rhine Arbitration and the Emerge of A Principle of General International Law", "Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Mensah" Diedit oleh Tafsir Malick Ndiaye, Rüdiger Wolfrum, Chie Kojima, Leiden, Nijhoff Pub., hlm. 62.

baik mengenai bentuknya (permanen atau *ad hoc*) atau mengenai pilihan hakim apabila salah satu tidak menjadi salah satu pihak dalam prosedur ini.<sup>33</sup>

Arbitrase merupakan salah satu prosedur penyelesaian sengketa dimana para pihak tidak hanya dibatasi hanya negara saja yang dapat bersengketa. Perbedaan pihak yang dapat bersengketa di pengadilan inilah, yang menjadikan arbitrase lebih populer digunakan dikalangan sektor privat terutama perdagangan. Namun bukan berarti prosedur arbitrase tidak dapat digunakan dalam kerangka penegakan hukum publik, arbitrase yang digunakan dalam kerangka publik disebut dengan *public law arbitral body* atau lebih dikenal dengan *Arbitral Tribunal*.<sup>34</sup> Secara teoritis arbitral bodies tetap akan menjadi sebuah peradilan dengan hasil putusan yang *final and binding* meskipun dia dibentuk dalam format *ad hoc* ataupun permanen.<sup>35</sup>

Maka dari itu bukan menjadi permasalahan sebuah arbitrase terutama dalam kerangka pelaksanaan Annex VII UNCLOS 1982, meskipun *arbitral tribunal* dibuat dalam bentuk apapun, keputusan yang dibuat merupakan sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum bagi para pihak. Sehingga dapat dikatakan rumusan UNCLOS terkait dengan *arbitral tribunal* telah tepat. Maka dari itu PCA secara yuridis dapat dirujuk sebagai *arbitral tribunal* seperti dijelaskan pada Annex VII.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Dina Sunyowati dan Indah Camelia, *op. cit.*, hlm. 119

<sup>34</sup> Mauro Rubino-Sammartano, 2014, *International Arbitration Law and Practice*, New York, Juris, hlm. 151.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Dina Sunyowati dan Indah Camelia, *loc. cit*

Akan tetapi apakah penunjukkan secara spesifik pada PCA sebagai arbitral tribunal yang dimaksud dalam UNCLOS 1982 tidak dijelaskan secara tegas. Dalam pembuatan konvensi Hukum Laut substansi pasal pilihan forum penyelesaian sengketa khusus untuk arbitral tribunal merujuk pada forum tradisional yang telah ada yakni forum umum (ICJ, ITLOS dan traditional arbitral tribunal yang telah ada) serta forum khusus yang diciptakan dalam kerangka implementasi UNCLOS.<sup>37</sup>

Selain itu berdasarkan statute dari PCA menyebutkan bahwa lembaga ini merupakan lembaga yang memiliki wewenang sebagai arbitral tribunal yang ditunjuk oleh UNCLOS 1982. Maka dari itu penunjukan PCA sebagai *traditional arbitral tribunal* merupakan *arbitral tribunal* yang ada dalam UNCLOS dapat dibenarkan.<sup>38</sup>

Filipina tidak mengajukan gugatan melalui Mahkamah Internasional (ICJ) karena yurisdiksi ICJ mensyaratkan adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang bertikai. Sebagaimana dimaklumi tidak mungkin China memberikan persetujuan mengenai yurisdiksi ICJ karena sejak awal negara tersebut menginginkan penyelesaian sengketa kedaulatan dan delimitasi maritim melalui pembicaraan bilateral dengan masing-masing pihak, termasuk Filipina. Pengajuan gugatan Filipina melalui PCA dilakukan dengan sangat cermat karena UNCLOS menetapkan banyak pembatasan mengenai materi sengketa yang bisa diajukan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> O. Adede, 1987, *The System for Settlement of Disputes Under the United Nations Convention on Law of the Sea*, Boston, Nijhoff, hlm. 134.

<sup>38</sup> Dina Sunyowati dan Indah Camelia, *op. cit.*, hlm. 120.

<sup>39</sup> Marcel Hendrapati, 2016, "Penolakan Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen terkait Sembilan Gari Putus-putus dan Implikasinya bagi Delimitasi Maritim di LTS", Prosiding Simposium Nasional "Putusan Permanent Court of Arbitration atas Sengketa Filipina dan China, serta Implikasi Regional yang Ditimbulkannya", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 24.

Masalah kepemilikan dan kedaulatan atas fitur-fitur alamiah maupun penetapan garis batas maritim tidak bisa diajukan sebagai pokok perkara, apabila negara tergugat (defendant state) telah membuat deklarasi yang secara tegas tidak menghendaki kedua masalah itu ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme UNCLOS.<sup>40</sup>

China ternyata telah membuat deklarasi pada 1996 yang menolak penanganan dan penyelesaian melalui mekanisme UNCLOS menyangkut masalah kedaulatan dan hak-hak berdaulat atas fitur-fitur alamiah maupun delimitasi garis batas maritim dengan negara-negara yang terlibat konflik di Laut China Selatan.<sup>41</sup>

Oleh karena itu Filipina mempergunakan ketentuan pasal 286, 287 dan 297 UNCLOS yang memungkinkan Mahkamah Arbitrasi Permanen menangani sengketa di antara para pihak, asal saja sengketa ini menyangkut soal interpretasi ketentuan UNCLOS.<sup>42</sup> Mahkamah Arbitrase menyatakan memiliki yurisdiksi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa kedua negara karena sengketa ini terkait dengan soal penafsiran dan penerapan ketentuan-ketentuan UNCLOS.

Keputusan PCA mengenai gugatan Filipina terhadap China tentang sengketa di Laut China Selatan merupakan interpretasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam UNCLOS. PCA menetapkan klaim historis China yang tertuang dalam *nine dash line* wilayah memancing tradisional bertentangan dengan isi dari UNCLOS yang telah diratifikasi oleh China. Selain itu PCA juga menetapkan segala aktifitas China di wilayah fitur-fitur Laut China Selatan tidak memberikan hak berdaulat bagi China, hal

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

tersebut dilakukan PCA dengan cara melakukan penafsiran terhadap fitur fitur laut itu berdasarkan UNCLOS. China juga dianggap telah merusak lingkungan ketika melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah sengketa. Dengan demikian keputusan PCA belum bisa menyelesaikan masalah sengketa kedaulatan dan hak berdaulat antara China dan Filipina di Laut China Selatan.

China dengan tegas menolak Keputusan PCA yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2016 tersebut. Sejak awal China memang tidak mengakui yurisdiksi PCA dalam menangani perkara dan menginginkan penyelesaian sengketa dilakukan secara bilateral. Namun dengan keluarnya putusan PCA setidaknya lahir kejelasan bahwa klaim dan aktifitas sepihak China di Laut China Selatan adalah ilegal. Filipina akan diuntungkan jika suatu saat melakukan perundingan dengan China untuk menyelesaikan masalah delimitasi maritim kedua negara, karena memiliki alasan untuk menekan China untuk bersikap lebih fleksibel.

## **G. Dampak Putusan Permanent Court of Arbitration Bagi Indonesia**

Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, meski tidak pernah secara resmi mendeklarasikan diri larut dalam konflik LCS nyatanya juga menaruh sikap waspada atas segala sesuatu yang terjadi pada wilayah ini. Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang mendekati kawasan konflik LCS, yaitu di sekitar Kepulauan Natuna. Terjadi beberapa kali insiden yang menyebabkan Indonesia tidak lepas dari ketegangan dengan China. Kejadian seperti ini di perairan Natuna telah marak terjadi sejak sekitar tahun 2010<sup>43</sup>.

Dan pada awal tahun 2016 telah terjadi insiden sebanyak tiga kali.<sup>44</sup> Yang terbaru barangkali adalah penangkapan Kapal Han Tan Cou 19038 oleh KRI Imam Bonjol yang terpergok bersama 11 kapal asing lainnya sedang menjarah ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada 17 Juni 2016 lalu.

Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration/ PCA) atas klaim China di Laut China Selatan (LCS) dibuat untuk menanggapi pengajuan keberatan Pemerintah Filipina tahun 2013. Filipina keberatan atas aktivitas dan klaim China di LCS, terutama klaim China terhadap hak-hak kesejarahan (*historic rights*) dan nine dash line. Nine dash line atau sembilan garis putus putus adalah upaya RRC untuk

---

<sup>43</sup> Panda, A., South China Sea: Indonesian Navy Fires at and Arrests Chinese Fishermen. Dikutip dari: <http://thediplomat.com/2016/05/south-china-sea-indonesian-navy-fires-at-and-arrests-chinese-fishermen/> diakses pada 9 februari 2017 pukul 21:00

<sup>44</sup> Juwana, H., Posisi Indonesia di Laut China Selatan dikutip dari: <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/09550091/Posisi.Indonesia.di.Laut.Tiongkok.Selatan?page=all> diakses pada 9 februari 2017 pukul 21:30

memetakan klaim *historic rights* pada fitur maritim dan perairan LCS. Akibatnya, lebih 80 persen wilayah LCS diklaim oleh RRC.<sup>45</sup>

Anehnya klaim ini tidak didukung dengan data koordinat geografis. Menurut PCA, klaim ini tak sesuai dengan hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang didasarkan pada Konvensi Internasional tentang Hukum Laut (UNCLOS). PCA menyatakan China telah melanggar hak kedaulatan Filipina dan juga menegaskan bahwa China telah menyebabkan kerusakan lingkungan dengan membangun pulau-pulau buatan. Putusan PCA, meskipun hal itu ditujukan pada pemeriksaan perkara antara Filipina melawan China, memunculkan tantangan sekaligus menguji peranan ASEAN yang selama ini menaruh perhatian besar pada isu LCS. Hal tersebut akan dikaji secara singkat dalam tulisan ini, dengan terlebih dahulu dikemukakan secara sekilas bagaimana respons internasional (Filipina, China, Indonesia, dan dunia internasional) atas putusan PCA tersebut.<sup>46</sup>

Kawasan LCS adalah salah satu jalur utama perdagangan internasional dengan nilai hingga Rp 5 triliun per tahun. Terkait keputusan itu, Indonesia yang bukan negara pihak dalam sengketa di LCS mengajak semua pihak menegakkan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama. Kemenlu RI menyatakan Indonesia mendorong terciptanya zona damai, bebas, dan netral di Asia Tenggara, serta mendorong semua negara yang bersengketa untuk melanjutkan perundingan damai sesuai dengan hukum internasional. Anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengatakan, putusan

---

<sup>45</sup> Dikutip dari: [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-13-I-P3DI-Jul-2016-7.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-13-I-P3DI-Jul-2016-7.pdf) diakses pada 10 februari 2017 pukul 16:00

<sup>46</sup> *Ibid.*



Mahkamah itu mengklarifikasi semua persoalan di LCS, termasuk soal sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) yang dipertanyakan Indonesia. Dalam kasus pencurian ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, China berdalih sebagian wilayah itu adalah kawasan penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing ground*) nelayan mereka. Salah satu basis argumentasi mereka adalah sembilan garis putus putus tersebut.<sup>47</sup>

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, memandang positif putusan Mahkamah itu. Keputusan itu sesuai dengan posisi Pemerintah Indonesia yang tidak mengakui klaim China atas wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan China. Menurut Hikmahanto, Indonesia bisa lebih percaya diri melakukan penegakan hukum atas kapal nelayan berbendera China yang beroperasi di ZEE Indonesia.<sup>48</sup>

Putusan PCA tentang klasifikasi fitur maritim juga memiliki dampak hukum bagi negara negara pengklaim lain. Sengketa yang terjadi di LCS meliputi pulau, karang, batuan, dan keberhakan fitur itu atas zona-zona maritim. PCA menegaskan, tidak ada fitur di LCS, baik secara individu atau kolektif, yang berhak atas ZEE dan landas kontinen (LK). Zona maritim dari fitur di LCS tidak akan bersinggungan dengan ZEE Indonesia yang berjarak cukup jauh. Lebih lanjut, UNCLOS secara spesifik menjelaskan, hak fitur maritim terhadap perairan di sekitarnya ditentukan berdasarkan bentukan alamiahnya. Karena itu, PCA menetapkan tindakan reklamasi yang mengubah

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Hikmahanto Juwana, "Setelah Putusan Arbitrase Filipina Vs Tiongkok", Kompas, 14 Juli 2016, hal. 6.

bentuk alamiah fitur yang disengketakan tidak mengubah alokasi zona maritim fitur itu.<sup>49</sup>

Di sisi lain, tak dapat dimungkiri, bahwa kegiatan reklamasi yang dilakukan RRC bertujuan untuk meneguhkan klaim atas fitur maritim tersebut. Perlu dipahami, bahwa sengketa kepemilikan terhadap fitur maritim berupa pulau, karang, atau batuan tidak diatur oleh UNCLOS. Tidak ada satu konvensi yang mengatur mengenai tata cara kepemilikan pulau karang atau batuan.<sup>50</sup>



---

<sup>49</sup> Hassan Wirajuda, “Putusan PCA dan Implikasinya”, *op.cit.*, Juli 2016

<sup>50</sup> *Ibid.*